



N A S U T U P

Nomor : 41/Pdt.G/2013/PA Mmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT binti *****, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

TERGUGAT bin *****, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti Tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 04 Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : *****/*****/IV/2009, tertanggal 21 April 2009;



- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal kemudian menetap di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);
- 4 Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK bin *****, umur 3 tahun ;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Enam bulan usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a Tergugat apabila memberikan uang, lantas marah Tergugat lalu mengambil kembali uang tersebut;
 - b Tergugat suka marah dan bertkata kasar, bahkan Tergugat pernah memukul Pengggugat;
 - c Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- 9 Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT binti *****) dengan Tergugat (TERGUGAT bin *****);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ketua majelis hakim menjelaskan dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ketua majelis hakim menunjuk hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal Maret 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun menurut relaas panggilan kepada Tergugat



Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 13 Februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Ketua majelis menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 untuk memanggil kembali Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga mengakui pernah mengeluarkan kata-kata kasar serta memukul Penggugat namun hal tersebut disebabkan karena Penggugat menyebut-nyebut laki-laki lain dan tidak menganggap Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****/*****/IV/2009 tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mamuju yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

- 1 SAKSI I binti *****, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan *****;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata-kata “kurang ajar”;
 - Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih pernah bertemu namun tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- 2 SAKSI II binti ***** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli campuran, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Ishan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun serta telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terkadang masalah sepele;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor keuangan;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;
 - Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun hanya untuk memberikan uang kepada anaknya;
 - Bahwa saksi dan orang tua kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut di atas Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan membenarkan keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yakni Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR dan berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal Maret 2013 upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 6 bulan usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan apabila Tergugat



memberikan uang pada Penggugat lantas marah Tergugat mengambil kembali uang tersebut dari Penggugat dan selain Tergugat suka marah dan berkata kasar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan demikian pula Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Nopember 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, secara substantif dalam jawaban lisannya Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pula mengakui pernah marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat dikarenakan Penggugat menyebut nama laki-laki lain dan Penggugat tidak menganggap Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat masih berharap ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan apa yang telah dikemukakanya dalam gugatannya dan demikian pula Tergugat dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka mejelis menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang bahwa meskipun Tergugat mengakui substansi yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun oleh karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat secara hukum tetap wajib membuktikan apa yang telah didalilkannya dalam gugatannya ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor *****/*****/IV/2009 tanggal 21 April 2009 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai adalah merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu yaitu Kepala KUA dan pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sudah sesuai ketentuan pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUP Perdata, maka dengan adanya bukti P tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat yang dipertimbangkan tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I binti ***** (saksi pertama) dan SAKSI II binti ***** (saksi kedua);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, keterangan yang diberikan apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lain dan erat kaitannya dengan pokok perkara serta keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti saksi sehingga secara hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat 1 RBg. dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka secara hukum Tergugat telah dianggap mengakui semua apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan apa yang terungkap di persidangan maka dapat di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 April 2009;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan upaya Mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR, namun tidak berhasil dan demikian pula upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim dalam setiap persidangan juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia hanya akan dapat terwujud bila antara suami dan istri saling cinta- mencintai, saling sayang-menyayangi dan saling harga-menghargai, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga senantiasa mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kehidupan rumah tangga seperti yang digambarkan diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah



ekonomi, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disertai kata-kata kasar dan pemukulan kepada Penggugat serta adanya perpisahan tempat tinggal adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu perkawinan yaitu keluarga yang kekal bahagia, sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah trauma atas perlakuan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat, kemudian Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah yang diidam-idamkan tak mungkin dapat diraih, bahkan kehidupan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas maka dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian



dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menghadirkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu Adik kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun keduanya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat, dan demikian pula proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyebutkan bahwa apabila Judex Fakti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, maka maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- 1 Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:



عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه إذا اشتد

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

- 2 Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat tentang permohonan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama / PPN, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena hal itu tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT bin ***** terhadap Penggugat, PENGGUGAT binti *****;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 241.000,00,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H, ketua majelis dan dihadiri oleh Hairil Anwar, S.Ag, dan Mohamad Arif, S.Ag., masing - masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag,

Ttd.

Mohamad Arif, S.Ag,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nurhidayah, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan panggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah	Rp. 241.000,00,-	-,00,000.6 Meterai	Rp. -
--------	------------------	--------------------	-------

(Duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Drs. M. Salman, S